



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG

NOMOR 81.1/PL.02.4-Kpt/3371/Kota/IX/2020

TENTANG

**PENETAPAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE
YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG DALAM
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 1 angka 22 dan angka 23, Pasal 23 ayat (1), dan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang tentang Penetapan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang Difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 . . .

- 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal

- Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 64/PP.01.2-Kpt/3371/Kota/IX/2019 tentang Penetapan Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 37/PP.01.2-Kpt/3371/Kota/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 64/PP.01.2-Kpt/3371/Kota/IX/2019 tentang Penetapan Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 22/PL.02.4-Kpt/3371/Kota/III/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye dalam

Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 82/PL.02.4-Kpt/3371/Kota/IX/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 22/PL.02.4-Kpt/3371/Kota/III/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020;

- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 746/PP.08.2-SD/07/KPU/IX/2020 tanggal 7 September 2020 perihal Pelaksanaan Pengadaan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) pada Pemilihan 2020;
 2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kota Magelang dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 25 Tahun 2019 Nomor 510/PP.01.2-SPj/3371/Kota/X/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020;
 3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 65/PL.02.4-BA/3371/Kota/IX/2020 tanggal 16 September 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG TENTANG PENETAPAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA . . .

- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 24 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG,

ttd.

BASMAR PERIANTO AMRON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG

Kepala Sub Bagian Hukum,



Dyah Dwi Safitri

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG
NOMOR 81.1/PP.02.4-Kpt/3371/Kota/IX/2020
TENTANG
PENETAPAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN
KAMPANYE YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA MAGELANG DALAM PEMILIHAN WALI KOTA
DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2020

JENIS DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE
YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG
DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG
TAHUN 2020

NO	JENIS	SPESIFIKASI	JUMLAH UNTUK SETIAP PASANGAN CALON
Alat Peraga Kampanye			
1	baliho	Bahan : Flexy minimal 280 gram <i>(digital printing)</i> Ukuran : 3 m x 5 m Cetak : Berwarna, satu muka Bentuk : <i>Portrait</i> Finishing : Kancing Mata Ayam <i>(banner eyelet)</i>	3 (tiga) buah
2	umbul-umbul	Bahan : Flexy minimal 240 gram <i>(digital printing)</i> Ukuran : 0,5 m x 4 m Cetak : Berwarna, satu muka Finishing : Kancing Mata Ayam <i>(banner eyelet)</i>	10 (sepuluh) buah untuk setiap kecamatan
3	spanduk	Bahan : Flexy minimal 240 gram <i>(digital printing)</i> Ukuran : 1 m x 6 m Cetak : Berwarna, satu muka Finishing : Kancing Mata Ayam <i>(banner eyelet)</i>	2 (dua) buah untuk setiap kelurahan
Bahan Kampanye			
1	poster	Bahan : HVS minimal 80 gram Ukuran : 40 cm x 60 cm Cetak : berwarna, satu muka	1.000 lembar
2	pamflet	Bahan : HVS minimal 80 gram Ukuran : 21 cm x 29,7 cm Cetak : berwarna, satu muka	21.600 lembar
3	brosur (<i>leaflet</i>)	Bahan : HVS minimal 80 gram Ukuran : terbuka 21 cm x 29,7 cm /terlipat 21 cm x 9,9 cm Cetak : berwarna, dua muka	21.600 lembar

4	selebaran (<i>flyer</i>)	Bahan : HVS minimal 80 gram Ukuran : 9,9 cm x 21 cm Cetak : berwarna, dua muka	21.600 lembar
---	----------------------------	--	---------------

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 24 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG,

ttd.

BASMAR PERIANTO AMRON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG
Kepala Sub Bagian Hukum,



Dyah Dwi Safitri